

2026

PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) NO. 4, BERITA DAERAH KOTA BLITAR 2026/4

PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab untuk menyeleggarakan penanggulangan kedaruratan bencana, maka perlu menyusun dokumen perencanaan berupa Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana, serta berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, rencana penanggulangan kedaruratan bencana disusun secara terkoordinasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan/ atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Pemerintah Daerah.
  - Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.24 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.48 Tahun 1982; PP No.21 Tahun 2008; PERBNPB No.9 Tahun 2025; PERDA KOTA BLITAR No. 7 Tahun 2025.
  - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang kedudukan dan cakupan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Daerah serta Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Daerah tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota, diatur juga tentang pemutakhiran, ujicoba, diseminasi Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Daerah.
- CATATAN:
- Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Januari 2026.
  - 167 Halaman.